



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK: 3317141208880005, tempat dan tanggal lahir Rembang, 12 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

**melawan;**

**TERMOHON**, NIK : 3317136504920001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 25 April 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

**Bahwa**, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Rbg tanggal 21 Juli 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0078/19/IV/2015 tertanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah selama 8 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 7 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama: Muhammad Luthfi Akmal Al Azzam bin Joko Sugianto, NIK 3317131502160003, lahir di Rembang, 18 Februari 2016 (umur 7 tahun) anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa selama berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2020 terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon mempunyai sifat yang tempramental dan sering marah-marah tidak jelas jika tersulut emosinya. Selain itu Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon, yang mana jika Pemohon pinjam handphone Termohon selalu tidak boleh, dan berakhir terjadi pertengkaran;

4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan disebabkan hal yang sama seperti tersebut diatas. Akibatnya, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan 2 tahun 6 bulan lamanya dan masing- masing telah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Termohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang menerima, memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut:

primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa**, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

**Bahwa**, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

**Bahwa** kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Joko Sugianto Nomor: 045.2/624/X/2022 yang dikeluarkan oleh An. kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan lasem xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0078/19/IV/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Sluke xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 24 April 2015. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

## B. Bukti saksi:

1. **Sumindar bin Sanadi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LASEM, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat Pemohon
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang tempramental dan sering marah-marah tidak jelas jika tersulut emosinya. Selain itu Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon, yang mana jika Pemohon pinjam handphone Termohon selalu tidak boleh;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LASEM, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang tempramental dan sering marah-marah tidak jelas jika tersulut emosinya. Selain itu Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon, yang mana jika Pemohon pinjam handphone Termohon selalu tidak boleh;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021 hingga sekarang;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

**Bahwa** Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن  
احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang tempramental dan sering marah-marah tidak jelas jika tersulut emosinya. Selain itu Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon, yang mana jika Pemohon pinjam handphone Termohon selalu tidak boleh, puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021 hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan

*Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 (**Kutipan Akta Nikah**) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 24 April 2015, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2015 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Luthfi Akmal Al Azzam dan anak – anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang tempramental dan sering marah-marah tidak jelas jika tersulut emosinya. Selain itu Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon, yang mana jika Pemohon pinjam handphone Termohon selalu tidak boleh;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal Januari tahun 2021 hingga sekarang;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. RpRp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak Januari tahun 2021 hingga sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان  
الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik“;

**Menimbang**, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terkait akibat talak yang diajukan oleh Pemohon sepanjang Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, ternyata Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz melainkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon oleh karenanya Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan Mut'ah dari Pemohon;

**Menimbang**, bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Luthfi Akmal Al Azzam anak, yang saat ini masih dibawah umur kurang dari 21 tahun dan juga anak tersebut masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karenanya anak – anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

**Menimbang**, bahwa terkait tuntutan nafkah, maka untuk menilai tingkat kelayakan, Majelis Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) xxxxxxxxx xxxxxxxx melalui websitenya pada 2021

*Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan dan non-makanan perkapita sebulan penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx adalah sejumlah Rp1.024.187,00 (satu juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memperimbang sebagai berikut:

## A. NAFKAH IDDAH

**Menimbang**, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*”;

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang *nusyuz*.

**Menimbang**, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

Artinya: “*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mengacu pada kepatutan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta berdasarkan kemampuan penghasilan Pemohon sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah RpRp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak *ex officio* yang dimiliki Majelis Hakim, menurut Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaiian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

**Menimbang**, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender*. *Bias gender* ini maksudnya, Pemohon merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Termohon tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

**Menimbang**, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar saat pengucapan ikrar talak”.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan;

## B. MUT'AH

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang

*Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وللمطلقات متاع بالمعروف...**

Artinya: “*Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf*”.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara’ dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...**

Artinya: “*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*”.

**Menimbang**, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim, *mut’ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon istri yang selalu melayani suami dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut’ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon, Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut’ah* kepada Termohon.

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut’ah* kepada Termohon. Oleh karena itu, dengan

*Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap mengacu pada kepatutan dan kemampuan Pemohon serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak *ex officio* yang dimiliki Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai layak menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## C. NAFKAH ANAK

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Luthfi Akmal Al Azzam anak, yang saat ini masih dibawah umur kurang dari 21 tahun dan juga masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Luthfi Akmal Al Azzam anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah;

**Menimbang**, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

**Menimbang**, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketetapan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebutkan "***Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba***

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HR. Hakim)";

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

**Menimbang**, bahwa mengenai dasar kewajiban Termohon menafkahi anaknya maka Majelis Hakim mendasari pada prinsip yang terkandung dalam Alqur'an maupun ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- **Prinsip yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :**

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ شَيْئًا مِنْهَا  
وَعِهَا لَا تُضَارُّ وَوَلَدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
فَإِنْ أَرَادَا فِضْلًا بَيْنَهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

- **Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974** menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- **Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak".
- **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.
- **Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

**Menimbang**, bahwa mengenai dasar kewajiban Pemohon menafkahi anaknya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i :

Kitab l’anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

**من له أب وأم فنفقته على أب ...**

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

**إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة**

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

**إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك قال عندي آخر فقال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم به**

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah bagi dirimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk anakmu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk isterimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk pembantumu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah akhirnya bersabda: ‘Engkau lebih tahu cara menggunakannya’.

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

**Menimbang**, bahwa menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan tidak diketahui pekerjaan Termohon atau Termohon belum memiliki pekerjaan tetap karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Termohon kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

**Menimbang**, bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah namun apabila seorang ayah dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka ia dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah sehingga dapat beralih kepada ibu atau keluarga terdekatnya manakala ketidakmampuan tersebut disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **onmacht**, dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya seperti cacat atau sakit yang membuatnya tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Karena situasi keadaan darurat atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **overmacht** dimana ayah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah karena faktor keadaan darurat yang berasal dari luar misalnya karena terjadi bencana alam atau dihukum penjara selama beberapa tahun atau karena situasi kacau seperti perang dan kerusakan yang meluas;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/ moneter yang hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon, maka secara rasional semakin tambah usia anak maka semakin bertambah pula kebutuhan finansial demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga

*Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya penambahan prosentase 10 % terhadap nafkah anak menurut majelis merupakan angka yang layak dilihat dari usia dan kebutuhan hidup anak saat ini oleh karenanya Majelis Hakim secara ex officio memandang adil jika nafkah anak yang bernama Muhammad Luthfi Akmal Al Azzam bin Joko Sugianto, ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10% , hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Pemohon adalah berpedoman pada penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai #0100# dengan penghasilan setiap bulannya sebesar RpRp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon supaya memberikan nafkah kepada anak yang bernama Muhammad Luthfi Akmal Al Azzam bin Joko Sugianto, **diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin, yang akan dituangkan dalam dictum amar Putusan ini, **dengan demikian tuntutan Pemohon Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

**Menimbang**, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Pemohon tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Pemohon untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh

*Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Muntafiah binti Kamdani) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Luthfi Akmal Al Azzam, lahir di Rembang, 18 Februari 2016 (umur 7 tahun) minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E sebagai Ketua Majelis serta Muzakir, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-

*Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi Zainabul Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muzakir, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Gunawan, S.H.I.**

**Zainabul Mahmudah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2023/PA.Rbg